



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 111/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT KOLEGIUM
AKUPUNTUR MEDIK DAN KOLEGIUM ILMU BEDAH
SARAF
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 25 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 111/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Djohansjah Marzoeki

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Kolegium Akupuntur Medik dan Kolegium Ilmu Bedah Saraf (V)

**Senin, 25 November 2024, Pukul 13.34 – 14.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1. Suhartoyo	(Ketua)
2. Saldi Isra	(Anggota)
3. Anwar Usman	(Anggota)
4. Arief Hidayat	(Anggota)
5. Enny Nurbaningsih	(Anggota)
6. Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
7. M. Guntur Hamzah	(Anggota)
8. Ridwan Mansyur	(Anggota)
9. Arsul Sani	(Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Hani Adhani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Djohansjah Marzoeki
2. Mustaib Abdul Muis (Asisten)
3. Hadi Wijaya (Asisten)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Joni
2. M. Dziqirullah

C. Pemerintah:

1. Kunta Wibawa Dasa Nugraha (Kementerian Kesehatan)
2. Sundoyo (Kementerian Kesehatan)
3. Yuli Fianti (Kementerian Kesehatan)
4. Indah Febrianti (Kementerian Kesehatan)
5. Cici Sri Suningsih (Kementerian Kesehatan)
6. Erni Haris (Kementerian Hukum dan HAM)
7. Henri Unesdo (Kementerian Hukum dan HAM)
8. Khasanul Ikwan (Kementerian Hukum dan HAM)
9. M. Fuad Muin (Kementerian Hukum dan HAM)

D. Pihak Terkait:

1. Dollar
2. Iwan Effendi
3. Jajang Edi Priyatno
4. Deby
5. Adiningsih Sri Lestari (Kolegium Akupuntur Medik)
6. Setyo Widi Nugroho (Kolegium Ilmu Bedah Saraf)
7. Zainal Muttaqin (Kolegium Ilmu Bedah Saraf)

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Mukhlis M. Maududi
2. Ismayati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [00:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, kami melaporkan hadir hari ini saya sendiri selaku Kuasa Hukum Muhammad Joni, S.H., M.H dan Muhammad Dziqirullah. Hadir Prinsipal Pemohon, Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, Spesialis Bedah ... Spesialis Bedah plastik, rekonstruksi Estetik, subspecialis estetik lanjutan. Yang kedua Bapak Mustaib M. Abdul Muis dan Hadi Wijaya. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:57]

Baik, dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: M. FUAD AMIN [01:01]

Terima kasih Yang Mulia. Dari Pemerintah, dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Erni Haris, Ketua Tim Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesra, Bapak Henri Unesdo, Bapak Khasanul Ikwan, dan saya sendiri M. Fuad Muin dari Tim Litigasi Kementerian Hukum. Dari Kementerian Kesehatan, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Bapak Dr. Sundoyo, S.H., MKM., M.Hum., Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Ibu Dr. Yuli Farianti, M.Epid., Plt, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Ibu Indah Febrianti, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Ibu Cici Sri Suningsih, S.H., M.Kes., dan Tim Biro Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Baik, dari Pihak Terkait Brigjen TNI Purn Dr. Jajang Edi Priyatno, Spesialis Bedah.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUKHLISH M. MAUDUDI [01:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Prinsipal Brigjen Purn. TNI Dr. Jajang Edi Priyatno, Mars. Hadir juga Dr. dr. Dollar dan Prof. Deby. Hadir juga Iwan Effendi, S.Kes., S. H. Dan hadir Kuasa Hukum Mukhlis Muhammad Maududi dan Ismayati. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Dari Kolegium Akupuntur Medik, silakan.

8. PIHAK TERKAIT KOLEGIUM AM: ADININGSIH SRI LESTARI [02:33]

Kami ... Saya dari Kolegium Akupuntur Medik, Dr. Adiningsih Sri Lestari, Spesialis Akupuntur Medik. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:42]

Dari Kolegium Ilmu Bedah Saraf?

10. PIHAK TERKAIT KOLEGIUM IBS: SETYO WIDI NUGROHO [02:45]

Assalamualaikum, saya Dr. dr. Setyo Widi Nugroho, Spesialis Bedah Saraf Konsultan, Subspesialis Nerovaskuler. Yang Mulia, terima kasih. Saya perkenalkan juga Prof. Dr. dr. Zainal Muttaqin, Spesialis Bedah Saraf, Subspesialis Bedah Saraf Fungsional. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:09]

Baik, terima kasih. Hadir di balkon kunjungan eksekusi dari Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Selamat datang dan selamat mengikuti persidangan pada siang hari ini.

Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Pihak Terkait Kolegium Akupuntur Medik dan Kolegium Ilmu Bedah Saraf. Sementara itu, Mahkamah juga mendapatkan tiga lagi permohonan sebagai Pihak Terkait, masing-masing dari Kolegium Akupuntur, kemudian Kolegium Kedokteran Keluarga Layanan Primer, dan Kolegium Keperawatan Indonesia.

Berdasarkan pembahasan di Rapat Hakim, diputuskan bahwa Para Pemohon sebagai Pihak Terkait yang tiga terakhir dipersilakan menyampaikan keterangannya melalui ad informandum saja, tidak harus hadir di persidangan untuk memposisikan sebagai Pihak Terkait. Oleh

karena itu, nanti Kepaniteraan akan menyurati tiga Pemohon dimaksud untuk mengirimkan saja keterangannya melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan juga nanti akan turut dipertimbangkan dalam pengambilan putusan.

Baik. Untuk Kolegium Akupuntur Medik, silakan siapa yang akan menyampaikan keterangannya? Di podium, Ibu!

12. PIHAK TERKAIT KOLEGIUM AM: ADININGSIH SRI LESTARI [04:53]

Terima kasih. Assalamualaikum wr, wb.

Yang terhormat, yang kami muliakan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Para Hakim sekalian.

Kami dari Akupuntur Medik akan memberi keterangan sebagai berikut.

Jadi, kata *kolegium* berasal dari kata *kolegium* yang dalam bahasa Romawi merupakan sekelompok orang yang bergabung bersama karena memiliki kesamaan fungsi. Kolegium Ilmu Kedokteran adalah sekelompok orang yang mengelola salah satu ilmu atau cabang ilmu kedokteran. Oleh karena itu, nama suatu kolegium selalu mengacu kepada ilmu yang dikelolanya. Karena itu, kolegium kami sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 1 butir 13, "Kolegium Kedokteran Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu terkait."

Tugas dan Fungsi Kolegium.

Kolegium Ilmu Kedokteran mempunyai tugas dan menjaga baku mutu pendidikan profesi kedokteran di Indonesia serta mengelola pendidikan profesi kedokteran dalam hal ini pendidikan dokter, dokter spesialis, dan dokter subspecialis. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kolegium mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Penyusunan dan pengembangan standar nasional pendidikan kedokteran yang kemudian akan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI.
2. Penyelenggaraan ujian kompetensi nasional.
3. Penerbitan sertifikat kompetensi profesi nasional.
4. Penerbitan sertifikat kualifikasi tambahan.
5. Memfasilitasi akreditasi pendidikan profesi kedokteran oleh LAM-PTKes yang dipersiapkan oleh IPDS.
6. Pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan[sic!] pendidikan di institusi pendidikan.
7. Menyusun standar kompetensi dan standar pendidikan yang akan disahkan oleh Konsil Kedokteran.
8. Merekomendasi dan mengevaluasi pembukaan institusi pendidikan baru.

9. Menilai kelayakan program studi baru.

Kedudukan Kolegium dan Organisasi Profesi.

Kolegium adalah badan otonom di lingkungan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang dikoordinasi oleh MKKI. Perhimpunan dokter spesialis mempunyai dua badan yang berdiri sejajar, bekerja secara otonom dan bertanggung jawab pada kongres perhimpunan. Badan tersebut adalah pengurus pusat dengan cabang-cabangnya dan kolegium dengan program studinya.

Struktur organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan ketua komisi. Tiap komisi mempunyai komisi kurikulum, komisi ujian nasional, dan komisi akreditasi dan sertifikasi. Dan kepengurusan setiap kolegium ilmu kedokteran terdiri atas guru besar, kepala departemen atau bagian ilmu yang bersangkutan pada institusi pendidikan, ketua program studi ilmu yang bersangkutan, ketua perhimpunan ilmu yang bersangkutan, anggota yang diangkat oleh ketua kolegium dan pemilihan ketua kolegium ini dipilih dalam sidang kolegium. Dan kriteria ketua kolegium adalah pernah atau sedang menjabat sebagai KPS atau SPS atau memiliki sertifikat pendidik klinik, pernah menjadi pengurus kolegium sebelumnya, pendidikan minimal subspecialis untuk kolegium spesialis, memiliki komitmen dan dedikasi untuk mengembangkan pendidikan kedokteran terkait, tidak menjalani sanksi etik, disiplin, hukum, dan administrasi.

Pemilihan ketua kolegium spesialis dipimpin oleh ketua kolegium, sebelumnya didampingi oleh dua perwakilan peserta sidang dan yang memiliki hak suara dan hak bicara dalam sidang kolegium adalah perwakilan perhimpunan, perwakilan MKKI, perwakilan dekan atau ketua departemen, dan perwakilan KPS. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Ketetapan sidang dimuat dalam berita acara pemilihan dan ditandatangani oleh pimpinan sidang. Dalam situasi tertentu, ketua MKKI dapat menunjuk langsung ketua kolegium selama memiliki kriteria ketua kolegium. Situasi tertentu sebagai poin 6 dapat disepakati dalam rapat koordinasi MKKI, PB IDI, dan ketua perhimpunan. Kolegium akupunktur diterbitkan berdasarkan SK MKKI Nomor 078 surat S ... ke MKKI Tahun 2006 tentang pengesahan susunan pengurus MKKI periode 2006 dan 2009.

Kami sampaikan perbandingan dengan dunia internasional sebagai negara contoh adalah ... pertama adalah Amerika, dimana American Board of Medical Specialities menetapkan gold standard untuk sertifikasi spesialis medis. Sertifikasi ini dilakukan agar dokter memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, mendorong para dokter untuk terus belajar dan meningkatkan praktik perawatan kesehatan. Sedangkan di Singapura, semua dokter yang ingin berpraktik sebagai spesialis harus diakreditasi oleh badan akreditasi spesialis, yaitu Specialist Accreditation Board, terdaftar di bawah spesialis terkait oleh dewan medis singapura (Singapore Medical Council).

Dapat disimpulkan bahwa dokter yang akan berpraktik sebagai dokter spesialis harus mempunyai sertifikat spesialis atau akreditasi yang dilakukan oleh badan yang bersifat otonom, mandiri, tanpa dipengaruhi atau di bawah pengaruh siapapun.

Alasan saya untuk membantu adalah kolegium merupakan badan otonom di lingkungan Ikatan Dokter Indonesia yang dikoordinasikan oleh MKKI di bawah ... tidak di bawah kekuasaan manapun. Kolegium Kedokteran Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu disiplin ilmu tersebut. Jadi kolegium dan organisasi profesi sangat berhubungan erat, tidak dapat dipisahkan begitu saja. Dokter-dokter spesialis dalam bidang ilmu yang sama akan bergabung dalam organisasi tersebut, sama-sama berjuang untuk kemajuan ilmu dimana hanya dokter yang berkecimpung dalam dunia pendidikan yang akan menjadi tumpuan untuk kemajuan ilmu yang dapat dipilih menjadi ketua dan anggota kolegium. Manfaat bagi bangsa dan negara bila kolegium dipertahankan sebagai badan otonom yang mempunyai tugas untuk menjaga baku mutu pendidikan profesi kedokteran di Indonesia serta mengelola pendidikan profesi kedokteran dalam hal ini pendidikan dokter, dokter spesialis, dan dokter subspecialis. Tentunya kolegium sebagai badan otonom bekerja mandiri tanpa ada tekanan atau pengaruh dari mana pun dapat bekerja maksimal untuk mendidik dokter-dokter, dokter spesialis, dokter subspecialis yang handal, berintegrasi tinggi untuk meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia.

Sekian surat keterangan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [12:50]

Walaikumsalam.

Dilanjut dari Kolegium Bedah Saraf Indonesia.

14. PIHAK TERKAIT KOLEGIUM IBS: SETYO WIDI NUGROHO [13:05]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [13:02]

Walaikumsalam.

16. PIHAK TERKAIT KOLEGIUM IBS: SETYO WIDI NUGROHO [13:04]

Yang kami muliakan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi dan seluruh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi serta hadirin semuanya. Kami akan membacakan paparan dari kolegium Ilmu Bedah Saraf dalam mengambil sikap sebagai Pihak terkait. Ada tiga aspek, yaitu aspek historis dan aspek organisasi, tugas dan wewenang kolegium, serta terkait dengan Undang-Undang 17 Nomor 23 tentang Kesehatan.

Aspek historis kolegium di Indonesia. Ini mungkin yang banyak belum dipahami oleh berbagai kalangan. Sejarah dibentuknya Kolegium di Indonesia dimulai dengan dibentuknya Majelis Penilai Pendidikan Ahli Bedah. Majelis ini dibentuk dalam Muktamar Ahli Bedah Indonesia atau MABI di Semarang tahun 1967. Majelis ini berubah nama menjadi Kolegium disahkan dalam Muktamar Ahli Bedah Indonesia di Medan tahun 1978. Sejak tahun 1978 nama Kolegium diperkenalkan kepada semua perhimpunan profesi dokter spesialis melalui muktamar masing-masing perhimpunan. Sadar akan pentingnya ilmu bedah saraf bagi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia dan untuk ikut serta mempertinggi martabat bangsa Indonesia, serta perlunya kerja sama yang erat antara para spesialis bedah saraf di Indonesia maupun pentingnya hubungan kerjasama antara para spesialis bedah saraf di Indonesia dan luar negeri, maka para spesialis bedah saraf di Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Dr. S.K. Handoyo pada tanggal 17 November 1980 mengadakan sebuah pertemuan di Jalan Progo Nomor 3, Kota Bandung dan bersepakat untuk membentuk suatu perkumpulan bernama Ikatan Ahli Bedah Saraf Indonesia yang kini berganti nama menjadi Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia atau Perspepsi. Sekaligus Kolegium Ilmu Bedah Saraf yang dibentuk juga dipimpin oleh Prof. dr. K.R.M.H. Padmosantjojo, Sp.BS(K). Dari aspek organisasi tugas wewenang Kolegium Ilmu Bedah Saraf, Kolegium Ilmu Bedah Saraf merupakan badan khusus perhimpunan spesialis bedah saraf Indonesia disingkat Perspepsi sesuai dengan anggaran rumah tangga bab 3 tentang badan-badan khusus Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, "Badan khusus ada dua, yaitu kolegium ilmu bedah saraf dan komisi kehormatan etik dan hukum."

Tugas dan wewenang badan-badan khusus yang dibentuk tersebut harus sesuai dengan anggaran dan anggaran rumah tangga Ikatan Dokter Indonesia. Dan selanjutnya pada Pasal 12, 13, dan 14 tentang Kolegium Ilmu Bedah Saraf disebutkan pada Pasal 12, "Sekretariat berkedudukan di Jakarta dan bersamaan dengan kedudukan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dan sesuai dengan struktur Organisasi Ikatan Dokter Indonesia."

Keanggotaan Kolegium Ilmu Bedah Saraf adalah semua guru besar, semua kepala bagian yang ada di program studi ilmu bedah saraf,

semua ketua program studi dan sekretaris program studi, serta Ketua Umum Perspepsi dan Anggota yang ditunjuk oleh Perspepsi tentunya melalui ketua kolegium.

Dalam bidang pendidikan bedah saraf, Kolegium Ilmu Bedah Saraf bersifat sebagai instansi pelaksana kebijakan yang sifatnya otonom. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada muktamar dan hanya ada di tingkat pusat. Jumlah personil pengurus ilmu bedah ... Kolegium Ilmu Bedah Saraf disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta masa jabatannya adalah 4 tahun.

Tugas dan wewenang Kolegium Ilmu Bedah Saraf adalah melaksanakan isi anggaran dasar anggaran rumah tangga, serta semua keputusan yang ada dan ditetapkan di Muktamar. Mempunyai kewenangan menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan profesi bidang bedah saraf. Mengoordinasi kegiatan kolegium, mewakili Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia dalam pendidikan profesi ilmu bedah saraf, melaksanakan uji kompetensi, mengembangkan sistem informasi pendidikan profesi bedah saraf, serta bertanggung jawab terhadap pemberian bebot kontinuum professional development atau pendidikan berkelanjutan.

Ada pun tata cara pengelolaan Kolegium Ilmu Bedah Saraf adalah pengurus Kolegium Ilmu Bedah Saraf dipilih dalam Sidang Khusus Kolegium Ilmu Bedah Saraf pada setiap muktamar, dan dikukuhkan dalam sidang pleno muktamar, dan dilaporkan kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia untuk mendapatkan pengesahan. Kolegium Ilmu Bedah Saraf segera menjalankan tugasnya setelah selesai muktamar dan untuk menyelenggarakan kegiatannya pengurus Kolegium Ilmu Bedah Saraf mengadakan rapat harian pleno, musyawarah kerja, dan rapat lain yang dianggap perlu.

Dalam melaksanakan kebijakan operasionalnya, struktur organisasi Kolegium Ilmu Bedah Saraf minimal mewadahi fungsi, yaitu akreditasi, mengembangkan kurikulum, dan mengembangkan sistem evaluasi nasional.

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf dan Ikatan Dokter Indonesia, Kolegium Ilmu Bedah Saraf yang terbentuk mulai Muktamar Perspepsi atau Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia di tahun 2021 disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 4166PB/PB/A.4/12/2021.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kolegium Ilmu Bedah Saraf juga memiliki pedoman kerja yang diatur oleh Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia melalui Kompendium Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.

Secara garis besar, kolegium memiliki tugas utama, yaitu mengampu kualitas bidang ilmu bedah saraf Indonesia. Selain itu, menjaga dan meningkatkan kompetensi dokter spesialis bedah saraf dan

menjaga mutu program pendidikan spesialis bedah saraf yang saat ini dijalankan di delapan program studi bedah saraf. Dalam menjaga mutu spesialis Kolegium Bedah Saraf senantiasa berkontribusi aktif dalam mengevaluasi berbagai kegiatan pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan dan dikoordinasi oleh Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia maupun institusi pendidikan lain dalam bentuk evaluasi jenis kegiatan, materi, peneri, dan diwujudkan dalam bentuk rekomendasi kegiatan dan peneri atau pembicara kepada Konsil Kedokteran Indonesia dan rekomendasi satuan kredit profesi terhadap kegiatan ke Komisi P2KB atau Pendidikan Berkelanjutan Ikatan Dokter Indonesia.

Dalam rangka mengampu kualitas program pendidikan dokter spesialis berbagai standar yang dibuat dan disahkan oleh konsil kedokteran telah ... telah exist atau ada, diantaranya adalah Standar Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf Indonesia, Standar Fellowship Dokter Spesialis Bedah Saraf Indonesia dan standar Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah Saraf Indonesia.

Standar-standar tersebut dirancang dan disusun oleh para guru besar, ketua departemen, ketua program studi, ketua perhimpunan, dan narasumber yang mendalami bidang ilmu bedah saraf yang merupakan anggota kolegium ilmu bedah saraf. Dievaluasi secara berkelanjutan dalam mengikuti perkembangan ilmu bedah saraf di tingkat internasional dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasional.

Penjagaan mutu program studi juga dilaksanakan bersama masing-masing program studi, penyelenggara program pendidikan dokter spesialis melalui pendampingan proses akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan yang saat ini ada terdapat 8 prodi yang terakreditasi dengan 6 di antaranya unggul dan 2 di antaranya terakreditasi baik. Sampai saat ini, kolegium ilmu bedah saraf telah berkontribusi menghasilkan dan menjaga mutu 567 spesialis bedah saraf pada tahun 2024 yang mengisi dan melayani masyarakat Indonesia di 33 provinsi dari Aceh sampai Papua, 5 yang belum terisi, di antaranya hanya 4 Papua karena pemekaran dan 1 Sulawesi Barat, yang saat ini sudah mendidik, sedang dalam proses pendidikan.

Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan tahun 1980, jumlah Spesialis Bedah Saraf Indonesia hanya 10 Dokter Spesialis Bedah Saraf. Jadi kami berribu-ribu persen telah berhasil menghasilkan Dokter Spesialis Bedah Saraf. Saat ini juga sedang dididik di 8 Program Studi Ilmu Bedah Saraf, sebanyak 279 peserta didik. Ada pun terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 451, Pasal 272 ayat (2), Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (5) dengan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan badan khusus

(ucapan tidak terdengar jelas), yaitu Kolegium Ilmu Bedah Saraf. Diambil alih oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem seleksi, penetapan, dan pengesahan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadikan kolegium sebagai organ kelengkapan Konsil Kedokteran Indonesia.

Tugas kolegium dalam menjaga dan mengembangkan keilmuan bedah saraf serta mengampu mutu dokter spesialis bedah saraf demi menjaga kesehatan masyarakat melalui suatu kolaborasi yang positif dengan Kementerian Kesehatan selama ini dan Kementerian Pendidikan, dihilangkan dengan menghilangkan independensi tersebut. Selama ini, independensi kolegium tetap terjaga dengan prinsip kemandirian dan otonom tanpa pembiayaan oleh negara.

Demikian, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, berbagai hal yang bisa kami sampaikan dalam Sidang Yang Mulia ini. Semoga menjadi kemaslahatan untuk bangsa dan Negara Indonesia. Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [23:18]

Dari Yang Mulia Para Hakim, ada yang ditanyakan? Baik, sudah cukup dari Hakim. Oh, dari Yang Mulia Prof. Enny, silakan, Prof.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya langsung ke Pemerintah, ya. Minta tambahan dari bahan dari Pemerintah, sekalipun yang menyampaikan tadi keterangan dari kolegium. Atas dasar keterangan itu, saya mohon ada tambahan keterangan dari Pemerintah secara tertulis karena ini kaitannya dengan Pasal 421. Pasal 421 itu kan ada kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang juga dipersoalkan tadi oleh Kolegium Bedah Saraf dan Kolegium Medik tadi. Mekanismenya, sistem yang berjalan selama ini sebetulnya seperti apa, Pak, di dalam pengawasan pemerintahan daerah kepada penyelenggaraan bidang kesehatan itu? Apakah juga menjangkau pengawasan terhadap kolegium di situ? Karena Pasal 421 itu jelas menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan. Pengawasannya itu sejauh mana terkait dengan hal yang menyangkut kolegium itu yang sebetulnya ditetapkan sebagai sebuah lembaga yang independen? Apakah ini memang menjadi bagian dari sistem desentralisasinya daerah? Ada kewenangan daerah di situ untuk melakukan itu? Itu mohon nanti ada penjelasan tambahan dari Pemerintah soal itu.

Saya kira itu saja, Pak Ketua, yang ingin saya tambahkan termasuk dokumen data-data menyangkut peraturannya, Pak, ya.

Peraturan dari Kementerian Kesehatan dan keputusan-keputusan terkait soal itu. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [25:18]

Baik.

Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:25]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Para Pemberi Keterangan, Pihak Terkait. Ini dari ... apa ... Kolegium Akupuntur Medik dan Kolegium Ilmu Bedah Saraf.

Saya mohon nanti walaupun tidak langsung, tapi ditambahkan, ya. Tadi memang baru disinggung ... sudah disinggung, tetapi saya kira belum detail. Kalau kita sama-sama baca di Pasal 272, maka Undang-Undang 17/2023 ini kan juga menyatakan, paling tidak yang tertulis, sifat independen dari kolegium masa depan. Saya sebut saja seperti itu. Kemudian juga kalau dikaitkan di 272 ayat (3), meskipun dalam bahasa yang berbeda, tapi ini juga rumusannya memiliki arsiiran dengan yang tadi Kolegium Ilmu Bedah Saraf, terutama tadi sampaikan. Keanggotaan juga demikian, dari para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan. Itu yang ada di ayat (4). Hanya kemudian memang di ayat (5) disampaikan, ditetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai kolegium termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan peraturan pemerintah.

Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Kolegium Akupuntur Medik itu kan soal otonom. Nah, saya sebetulnya ingin mendapatkan lebih dalam. Kalau di sini ada jaminan independensinya dan dengan struktur yang seperti ... apa ... tadi ada arsiirannya dengan yang disampaikan. Sebetulnya yang menjadi keberatan ini apa? Apakah semata-mata karena ada unsur Kementerian Kesehatannya sebagai Pemerintah atau apa?

Nah, kemudian dari Pemerintah. Ketika kemudian dilakukan katakanlah perubahan, baik struktur maupun ... apa ... proses nanti ... apa ... pembentukan kolegiumnya, ya. Sebetulnya jaminan independensinya, karena ini yang dipersoalkan oleh Pemohon ini kan terkait juga dengan independensinya. Itu seperti apa? Apa sih dalam desainnya? Terus terang saya belum membaca PP-nya yang secara detil, ya, terkait dengan peraturan pelaksanaan dari Pasal 272 ini, ya.

Saya tentu ... apa ... sebagai orang yang bukan berlatar dokter, hanya mendengar saja selama ini, ya. Apakah benar misalnya ini isunya adalah dari tadinya katakanlah ini wilayahnya wilayah universitas para kedokteran, dan kemudian kalau kedepan ini akan menjadi lebih banyak wilayahnya Kementerian Kesehatan. Meskipun tidak meninggalkan wilayah katakanlah universitas, ya. Sebab kami kan di luar ... di luar yang

ada dalam persidangan ini kan juga ... apa ... ya, karena teman dokternya banyak kan juga mendapatkan juga pandangan-pandangan dari berbagai dokter yang ternyata dokter juga ... Pak Sekjen juga berbhineka tunggal ika, perspektifnya juga berbeda-beda juga dalam menyikapi soal kolegium ini, ya. Jadi ... apa ... tidak ... tidak satu juga, ya, begitu.

Nah, ini saya kira penting bagi Mahkamah, agar kita, kami semua yang ada di Mahkamah ini juga bisa memahami lebih dalam, ya. Sebetulnya isunya isu apa sih ini? Karena kalau soal independensi, ini ditegaskan juga dalam undang-undang ini ... apa ... soal sifat independen ini, gitu.

Saya kira hanya itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [30:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Pleno. Terima kasih juga kepada Bapak dr. Setyo Widi Nugroho dan juga Ibu Dr. dr. Adiningsih Sri Lestari atas Keterangan yang telah diberikan.

Tadi juga sudah sebagian disinggung sedikit mengenai ... apa ... pengawasan ini. Di Pasal 421 itu kan menyebutkan tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggara kesehatan. Nah, pada pasal berikutnya di Pasal 2B itu ada prosedur operasional serta etika dan disiplin profesi. Saya mungkin nanti minta tambahan keterangan ini, sebenarnya mekanismenya seperti apa pengawasan ini berkaitan dengan independensi? Apakah seperti apa ... apakah tidak berbenturan dengan independensi? Nah, itu yang ingin saya ketahui mengenai mekanisme maupun juga berkaitan dengan pengawasan ini, sekaligus juga dengan kita mempertimbangkan independensi dari yang diawasi itu.

Itu saja saya kira. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [31:43]

Baik, terima kasih. Itu, ya, dari Pemerintah. Nanti supaya ditambahkan atau disiapkan dengan apa yang dimintakan dari Yang Mulia Prof. Enny. Kemudian dari Pemberi Keterangan dan juga Pemerintah yang terkait dengan apa yang diminta Yang Mulia Pak Arsul Sani, termasuk yang diminta Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

Dari Pemerintah, ada yang mau ditanggapi atau ... Pak Sekjen?

24. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [32:25]

Ya, secara detail, nanti kami akan siapkan secara tertulis, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [32:28]

Baik. Dari Pihak Terkait, ada yang mau ditambahkan atau mau di ... secara tertulis juga nanti akan ditambahkan?

26. PIHAK TERKAIT KOLEGIUM IBS: SETYO WIDI NUGROHO [32:39]

Kami akan menambahkan secara tertulis.

27. KETUA: SUHARTOYO [32:42]

Baik.

28. PIHAK TERKAIT KOLEGIUM IBS: SETYO WIDI NUGROHO [32:42]

Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [32:42]

Termasuk dari Kolegium Akupuntur Medik, ya, Ibu?

30. PIHAK TERKAIT KOLEGIUM AM: ADININGSIH SRI LESTARI [32:48]

Baik, terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [32:49]

Baik. Dari Pemohon, akan mengajukan saksi atau ahli berapa ini?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [32:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mengajukan ahli, 4 ahli dan 3 saksi.

33. KETUA: SUHARTOYO [33:06]

4 ahli, 3 saksi?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [33:07]

Ya.

35. KETUA: SUHARTOYO [33:13]

2 dulu, ya, ahlinya, Pak Joni, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [33:15]

Siap, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [33:17]

Baik (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [33:18]

Izin ... izin, Yang Mulia. Ada yang mau disampaikan Prinsipal (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [33:22]

Nanti ... nanti dulu. Nanti dulu, Pak, sabar dulu.

Jadi, untuk sidang yang akan datang, Pemohon akan mengajukan 2 ahli dulu dan akan diagendakan Sidangnya di hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 13.30 WIB. Kemudian, daftar ahli, CV, dan keterangannya, supaya sudah diserahkan kepada Mahkamah paling lambat 2 hari kerja sebelum hari sidang. Termasuk jika akan mengajukan ahli dari akademisi, supaya ada izin dari atasannya. Termasuk kalau keterangannya akan disampaikan melalui Zoom atau online, supaya dipersiapkan juru sumpah sendiri, dan perlengkapan penyumpahannya, termasuk ... juru sumpah maksudnya.

Kemudian, Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi untuk sidang yang akan datang pada hari yang sudah ditentukan tersebut.

Dari Pemohon mengajukan Bukti P-14 dan P-17. Ini bukti tambahan, ya, Pak, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [34:46]

Benar, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [34:47]

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Dari Prinsipal, mau ... apa yang mau disampaikan?

42. PEMOHON: DJOHANSJAH MARZOEKI [34:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada kesempatan ini, saya ingin menambahkan keterangan berbagai hal, yaitu yang pertama tentang legal standing (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [35:16]

Bapak sudah ... kan Bapak sudah mengajukan Permohonan, semuanya sudah ter-cover di Permohonan Bapak, sudah enggak bisa ditambah-tambah lagi. Yang bisa Bapak tambahkan adalah membuktikan dalil-dalil yang Bapak ajukan itu di persidangan nanti melalui saksi, melalui ahli, melalui alat bukti yang lain, ya. Kalaupun akan merespons legal standing pihak yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, itu silakan nanti direspons melalui kesimpulan di sidang akhir atau ... ataukah melalui keterangan-keterangan ahli yang Bapak ajukan, ya, Pak, ya. Memang tidak ada, Pak, forum menambahkan, menjelaskan ... oke.

44. PEMOHON: DJOHANSJAH MARZOEKI [36:07]

Memang naskah sudah disampaikan, mohon itu saja berangkat.

45. KETUA: SUHARTOYO [36:12]

Silakan, nanti kami pertimbangkan.

46. PEMOHON: DJOHANSJAH MARZOEKI [36:13]

Baik, terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [36:14]

Ya. Baik, terima kasih untuk semuanya, termasuk dari para Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang atas kehadirannya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.11 WIB

Jakarta, 25 November 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

